



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 511 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR
90 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengusulan perubahan nama Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah, sehingga dilakukan pergantian nama Pengurus Barang Pengguna, maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna yang baru;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, tidak sesuai lagi Sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

R
A

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menetapkan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pengguna sebagaimana pada Diktum KEDUA berwenang dan bertanggungjawab :
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;

- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KEEMPAT

: Pengurus Barang Pengguna sebagaimana pada Diktum KEDUA berwenang dan bertanggungjawab :

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang


disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 DESEMBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 511 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.	NAMA OPD	JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA		
1	Sekretariat DPRD	Iksan Bahun NIP. 19730511 201411 1 001	Elton Luasusun, SH	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
2	Inspektorat	Nurhayati Ali NIP. 19830422 200801 2 002	Ulvina Mappa NIP. 19861217 201411 2 001	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasriadi H. Banguno, S.IP NIP. 19781017 200902 1 004	Indra Jaya Kaumba NIP. 19850917 201410 1 001	TMT. 2 Oktober 2023 - 31 Desember 2023	
4	Dinas Perikanan	Asmad L. Madasia, A. Md.TI NIP. 19900201 201101 1 001	Hartina, A.Md.PI	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
5	Dinas Kesehatan	Erikson Silangen NIP. 19760121 200901 1 006	Mia Sadili, SKM	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rakibuddin Abd. Karim, S. Pd NIP. 19851219 201001 1 010	Hikmal Akbar NIP. 20011107 202203 1 002	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ramna Maitano, S. Sos NIP. 19830303 200801 2 011	Fajriansah Dania NIP. 19851006 201412 1 002	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rudi Dermawan Talombo, S. IP NIP. 19760929 200012 1 003	Rahmawati Hudrim, S. Sos	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
9	Dinas Pariwisata	Rahel, S.M NIP. 19810416 200801 2 029	Jemmy A.S. Makahukung NIP. 19821012 201412 1 002	TMT. 2 Oktober 2023 - 31 Desember 2023	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Asriati Sombali, SE NIP. 19810920 200902 2 009	Hasbi Lamida NIP. 19840824 201410 1 001	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Cipto, S. Sos NIP. 19820905 200801 1 003	Endang Kusmasari Apusing, SE	TMT. 1 Agustus 2023 - 31 Desember 2023	
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Irmad NIP. 19820304 201401 1 003	Alfiadi	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	

Handwritten signature/initials

NO.	NAMA OPD	JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA		
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sairah, A. Md NIP. 19730222 200012 2 001	Aslan, S. Sos	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Abd. Rifai Dg. Palenna, S. IP NIP. 19820730 200801 1 006	Haeruddin Yampungene NIP. 19770331 200801 1 003	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rahmat Moini NIP.19860116 201411 1 001	Jamaludin Miha, SM	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rosfiana, S. Pd NIP.19760727 200804 2 001	Nurhadi Ata Tuos, S.S	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
17	Dinas Pertanian	Ilga Mardhia, S.P. NIP. 19920801 202012 2 029	St. Aisyah	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
18	Dinas Ketahanan Pangan	Rodia Adam, SP NIP. 19830214 200801 2 008	Wilyanto F. Talemo, A.Md. Kom NIP. 19850925 201001 1 014	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
19	Dinas Sosial	Apriyadi, S. Sos NIP. 19790417 200902 1 010	Noprianto Sipatan, S. AP	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
20	Dinas Perhubungan	Aswin Songgoki, S. IP NIP. 19861205 20060 1 004	Nanda Olvionita S.,SE	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sukrianto Pania, S. Pd NIP. 19800719 200902 1 003	Jamaludin, S. Sos	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
22	Dinas Lingkungan Hidup	Evi Sunaryati, ST.,M.Sc. NIP. 19840912 201101 2 012	Supardi Sombeng, SKM	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Murtisari Adel, ST NIP. 19771124 200701 2 006	Narida, S.I.Kom	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bardin Masikon, SE NIP. 19771110 200902 1 005	Risdiyanto Malota, S.A.P	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
25	Badan Pendapatan Daerah	Tuti Handayani, SH NIP. 19810322 200901 2 003	Moh. Rizal Sahran, A.Md NIP. 19810413 200901 1 008	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Haera Nggolon, SE NIP. 19820809 201411 2 002	Hilma Sukuman, SM	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rosalita Fitri Dwi Hidayana, SE NIP. 19791109 201101 2 005	Zulkiflin NIP. 19831023 200801 1 006	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sahidin Ode Aru, S. Pd NIP. 19760504 201410 1 002	Zulkifli K. Yohan SH	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	

AK

NO.	NAMA OPD	JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA		
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Benyamin Yokiman NIP. 19770225 200701 1 018	Susilawati Bidul, S. Sos	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
30	Rumah Sakit Umum Daerah Trikorora	Al Zikri Alfa, S. Kep NIP. 19880415 201001 1 002	Relky Dwi Meyzanto, S. Ak. NIP. 19970524 202203 1 002	TMT. 1 April 2023 - 31 Desember 2023	
31	Rumah Sakit Pratama Biliabanggai	Gunawan Jayadi Sentosa, S. Ak. NIP. 19980713 202203 1 002	Dewi Kurniasari Abudi, SKM	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
32	Bagian Umum Setda	Herinus Hamattia NIP. 19770824 200701 1 011	Siti Rahmi, S.AP	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
E42	Bagian Hukum Setda	-	Muamar Mahmud, SH	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
34	Bagian Organisasi Setda	Heriyanto Gani, S. Pd NIP. 19841117 201411 1 001	Syamsul Bakhri N.	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	-	Andika Saputra, SM	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
36	Bagian Adm. Perekonomian Setda	-	Estina, S. Sos	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
37	Bagian Adm. Pembangunan Setda	-	Rahmat Hapusa, S. Pd	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
38	Bagian Adm. Tata Pemerintahan Setda	-	Indah Lestari, S. Ak	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
39	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda	Surtini J. Sinaling, S. Sos NIP. 19650603 198603 1 022	Gunawan Matiro	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	-	Siskanita Luudy	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
41	Kecamatan Totikum	-	Risnawati Yabunge	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
42	Kecamatan Totikum Selatan	Evelin Ludong, SE NIP. 19791208 201411 2 001	Erwin Saprin Ladjuna	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
43	Kecamatan Tinangkung	Trimurti Salatun, S. Pd NIP. 19840124 200902 2 005	Siti Halima Arsyad	TMT. 1 April 2023 - 31 Desember 2023	
44	Kecamatan Tinangkung Selatan	Supratman Landengo, A. Ma.Pd NIP. 19710203 199707 1 001	Munawar Zakaria, S. Sos	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
45	Kecamatan Buko Selatan	Sahriman Datu Adam, SH NIP. 19820625 200102 1 001	Ramdan Dalil	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
46	Kecamatan Liang	Triherliyanto Surdana NIP. 19820727 200502 1 005	Rusdianto Ndolan	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
47	Kecamatan Peling Tengah	Pamron Banggitan NIP. 19851203 201411 1 003	Tarsan T. Badarun NIP. 19771214 201411 1 003	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	

NO.	NAMA OPD	JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA		
48	Kecamatan Bulagi	-	Nurjan Tonang NIP. 19830924 200801 1 002	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
49	Kecamatan Bulagi Selatan	Hanisa Binding, S. Sos NIP. 19830811 200801 2 009	Welpina Sapang NIP. 19790330 201212 2 003	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
50	Kecamatan Bulagi Utara	Leksi Melapa NIP. 19740717 201411 1 001	Lusmiati Yatoko	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
51	Kecamatan Buko	James Siako NIP. 19770811 201001 1 004	Ehniartlin M. Molligay, S. Pd	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	
52	Kecamatan Tiangkrung Utara	Asbad Laisi, S. Pd NIP. 19720707 201411 1 002	Hartini NIP. 19730209 201001 1 006	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023	

Pi. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR